

ABSTRAK

Hak memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana merupakan hak asasi manusia narapidana saat mengikuti pembinaan selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara struktural pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan belum menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemidanaan, secara substansi Undang-undang Sistem Pemasyarakatan masih ambigu dalam hal pengaturan hak-hak narapidana, secara kultural sistem pemasyarakatan masih menampilkan diri adanya sistem penjara di masa lalu.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: (1) Pelaksanaan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia belum berbasis nilai-nilai keadilan; (2) Kelemahan-kelemahan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini; (3) Merekonstruksi pelaksanaan pidana dalam sistem pemasyarakatan yang bernilai keadilan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan *Grand Theory* Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*; *Middle Theory*; Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*; Teori Tujuan Pemidanaan, dan Teori Hukum Progresif.

Kesimpulan: (1) Pemenuhan hak narapidana khususnya hak mendapatkan remisi dan hak pembebasan bersyarat belum berbasis nilai keadilan Pancasila, masih bersifat diskriminatif, (2) Diskriminatif dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat merupakan kelemahan sistem pemasyarakatan; (3) Merekonstruksi Pasal 14 sebagai upaya pemenuhan hak narapidana. Implikasi: implikasi teoritis hak narapidana harus dibedakan antara hak mutlak atau absolut dengan hak relatif. implikasi praktis rekonstruksi pemenuhan hak-hak narapidana yang berbasis nilai keadilan dalam rangka rehabilitasi, reintegrasi dan tetap harus melalui pendekatan keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Pidana, Penjara, Pemasyarakatan, Keadilan.*

ABSTRACT

The right to obtain remission and parole for prisoners is a human right of prisoners while attending coaching during their prison term in prisons, regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, structurally the development of prisoners in the correctional system has not been in harmony with statutory regulations. invitation related to punishment, in substance the Correctional System Law is still ambiguous in terms of regulating the rights of prisoners, culturally the correctional system still reveals the existence of a prison system in the past.

The purpose of this research is to study and analyze: (1) The implementation of imprisonment in the correctional system in Indonesia is not yet based on the values of justice; (2) The weaknesses of imprisonment in the current prison system in Indonesia; (3) Reconstructing the implementation of crimes in the correctional system with justice values.

This research is a qualitative research, with a sociological juridical approach, is descriptive analysis, using primary data and secondary data, using the Grand Theory Law System Theory of Lawrence M. Friedman, Pancasila Theory of Justice as Grand Theory; Middle Theory; Law Enforcement Theory as Applied Theory; The Theory of Criminal Purposes, and Progressive Theory of Law.

Conclusions: (1) Fulfillment of prisoners' rights, particularly the right to remission and parole rights, has not been based on the value of Pancasila justice, is still discriminatory in nature, (2) Discriminatory in fulfilling prisoners' rights to get remission and parole is a weakness of the penal system; (3) To reconstruct Article 14 as an effort to fulfill the rights of prisoners. Implication: The theoretical implication of prisoners' rights must distinguish between absolute or absolute rights and relative rights. The practical implications of reconstruction are the fulfillment of prisoners' rights based on the value of justice in the context of rehabilitation, reintegration and still have to go through a restorative justice approach.

Keywords: Reconstruction, Criminal, Prison, Correctional, Justice